



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN TAMAN**

Jalan Salak Nomor 61, Kode Pos 63131

Telepon (0351) 464645

Laman <https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH TAMAN

NOMOR : 030-401.303.9/63/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG SEWA TANAH SAWAH ASET

MILIK PEMERINTAH KOTA MADIUN

MASA TANAM TAHUN 2024-2025

LURAH TAMAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa lelang sewa tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun masa tanam tahun 2023-2024 akan berakhir pada 31 Oktober 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2018;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Taman tentang Pembentukan Panitia Lelang Sewa Tanah Sawah Aset Milik Pemerintah Kota Madiun masa tanam tahun 2023 sampai dengan 2024.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 09 Tahun 2015 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2018 ;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tanah Sawah Aset Milik Pemerintah Kota Madiun;

MEMPERHATIKAN: -

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ;

PERTAMA

Membentuk Panitia Lelang Sewa Tanah sawah Aset Milik Pemerintah Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. melakukan inventarisasi tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun yang akan dilelang sewa;
- b. melaksanakan survey untuk menyusun harga perkiraan sendiri guna penetapan harga dasar lelang sewa yang akan ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. memberikan pengumuman pelaksanaan lelang sewa tanah aset Pemerintah Kota Madiun Kepada warga Masyarakat termasuk petani di Kelurahan se wilayah Kota Madiun dan Lembaga berbadan hukum/instansi/Swasta ;
- d. melaksanakan lelang sewa tanah sawah aset daerah dengan pihak penyewa/masyarakat di wilayah Kota Madiun;
- e. melakukan tindakan atau kegiatan lain guna menunjang kelancaran dan efektifitas pengelolaan lelang sewa tanah sawah aset daerah;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya Kepada Camat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **M A D I U N**
pada tanggal : 04 Oktober 2024
Di tandatangi secara elektronik oleh

A.n. Camat

LURAH TAMAN



DEWI RATNA INDAH S., S.IP, M.Si

Penata Tk. I

NIP. 198805062007012002

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala BKAD Kota Madiun ;
2. Sdr. Camat Taman ;
3. Sdr. Segenap Anggota Panitia.

Nomor : 030/63/401.303.9/2024

Tanggal : 04 Oktober 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA LELANG SEWA TANAH SAWAH ASET MILIK
PEMERINTAH KOTA MADIUN MASA TANAM TAHUN 2024-2025**

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Penanggung Jawab | Dewi Ratna Indah S., S.IP, M.Si | Lurah |
| 2. | Ketua | Yuni Umi Nur Q., SE | Sekretaris |
| 3. | Sekretaris | Irfa Darajat, SE, M,Si | Kasi Pemerintahan |
| 4. | Anggota Tetap | Elly Herawati, S.Sos | Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan Sosial |
| | | Riyanto, SE | Kasi Pembangunan, Ketentraman dan ketertiban Umum |
| | | Sugiyarto | Staf |

Ditanda tangani secara elektronik oleh

A.n. Camat

LURAH TAMAN



DEWI RATNA INDAH S., S.IP, M.Si

Penata Tk. I

NIP. 198805062007012002